



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berkenan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BADUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf pemerintah Kabupaten Badung.
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung.
9. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Badung.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
13. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Badung dalam Wilayah Kecamatan.

## BAB II PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  6. Dinas Kebudayaan;

7. Dinas Pariwisata;
  8. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
  9. Dinas Cipta Karya;
  10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  12. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
  13. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung;
  14. Dinas Pemadam Kebakaran;
  15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Badan Lingkungan Hidup;
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
  4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Kantor Perpustakaan Daerah;
  8. Kantor Arsip Daerah;
  9. Kantor Pemberdayaan Perempuan;
  10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Staf Ahli terdiri dari :
1. Bidang Hukum dan Politik;
  2. Bidang Pemerintahan;
  3. Bidang Pembangunan;
  4. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  5. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- h. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Petang;
  2. Kecamatan Abiansemal;
  3. Kecamatan Mengwi;
  4. Kecamatan Kuta Utara;
  5. Kecamatan Kuta;
  6. Kecamatan Kuta Selatan;
- i. Kelurahan terdiri dari :
1. Kelurahan Sempidi;
  2. Kelurahan Lukluk;
  3. Kelurahan Kapal;
  4. Kelurahan Abianbase;
  5. Kelurahan Sading;
  6. Kelurahan Kerobokan;

7. Kelurahan Kerobokan Kaja;
8. Kelurahan Kerobokan Kelod;
9. Kelurahan Tuban;
10. Kelurahan Kedonganan;
11. Kelurahan Kuta;
12. Kelurahan Legian;
13. Kelurahan Seminyak;
14. Kelurahan Benoa;
15. Kelurahan Tanjung Benoa;
16. Kelurahan Jimbaran.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Inspektorat

#### Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

### Bagian Ketiga

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan

##### Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan merupakan unsur perencana, penelitian, dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian, dan Pengembangan ;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan tugas dibidang Penelitian dan Pengembangan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Dinas Daerah

##### Pasal 6

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Lembaga Teknis Daerah

### Pasal 7

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
- (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (8) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dimaksud ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketujuh  
Staf Ahli

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan  
Kecamatan

Pasal 11

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung, dipimpin oleh seorang Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kelurahan

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
  - a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. melakukan upaya dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah di kelurahan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Pasal 13

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah:
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
    - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;
    - c) Sub Bagian Kependudukan, Pertanahan, Kerjasama dan Perbatasan;
  - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - b) Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja;
    - c) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
  - 3. Bagian Hukum dan HAM terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
    - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
    - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
  - 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penanaman Modal;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Produksi, Ketahanan Pangan, dan Sumber Daya Alam;
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
  - 1. Bagian Keuangan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Anggaran;
    - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
    - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
  - 2. Bagian Umum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Sandi;

3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Analisa dan Kebutuhan;
  - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan;
  - c) Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Asset Daerah;
4. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Peliputan;
  - b) Sub Bagian Komunikasi dan Pelayanan Pers;
  - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Tata Laksana;
  - c) Sub Bagian Analisa Jabatan.

Bagian Kedua  
Inspektorat

Pasal 14

Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  1. Inspektur;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;
    - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
    - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
    - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  5. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
    - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  6. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
    - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- b. Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV meliputi :
  1. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi lingkup Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan meliputi :
    - a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
    - b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

- c) Bagian Hukum dan HAM;
  - d) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - f) Dinas Kesehatan;
  - g) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - h) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - i) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - j) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - k) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa;
  - l) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - m) Kantor Pemberdayaan Perempuan;
  - n) Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi lingkup tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
- a) Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b) Bagian Administrasi Perekonomian;
  - c) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d) Dinas Cipta Karya;
  - e) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
  - f) Dinas Kebudayaan;
  - g) Dinas Pariwisata;
  - h) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
  - i) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
  - j) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  - k) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - l) Badan Lingkungan Hidup;
3. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi lingkup Tugas Asisten Administrasi Umum meliputi :
- a) Bagian Keuangan;
  - b) Bagian Umum;
  - c) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah;
  - d) Bagian Humas dan Protokol;
  - e) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
  - f) Dinas Pendapatan/Pasedaran Agung;
  - g) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - h) Dinas Pemadam Kebakaran;
  - i) Badan Kepegawaian Daerah , Pendidikan, dan Pelatihan;
  - j) Kantor Arsip Daerah;
  - k) Kantor Perpustakaan Daerah;
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan meliputi :
- a) Kecamatan se-Kabupaten Badung;
  - b) Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Badung;

- c) Sekolah-sekolah se-Kabupaten Badung (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK));
- d) Perusahaan Daerah Kabupaten Badung;
- e) Organisasi Kemasyarakatan yang menerima dana APBD;
- f) Memeriksa hal-hal khusus sesuai perintah Bupati.

Bagian Ketiga  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,  
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
  - b) Sub Bagian Umum;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
  - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pertanian;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2. Sub Bidang Kesejahteraan sosial;
- g. Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Penelitian;
  - 2. Sub Bidang Pengembangan;
- 1. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
  - 2. Sub Bidang Aparatur;
- j. Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Umum;
    - b) Sub. Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub. Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pendidikan terdiri dari :
    - a) Seksi Pendidikan Dasar;
    - b) Seksi Pendidikan Menengah;
    - c) Seksi Pendataan/Pelaporan;
  4. Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari :
    - a) Seksi Tenaga Pendidikan TK/ SD/ SDLB;
    - b) Seksi Tenaga Pendidikan SLTP;
    - c) Seksi Tenaga Pendidikan SMU/SMK;
  5. Bidang PLS, Pemuda dan olah raga terdiri dari :
    - a) Seksi Pendidikan PLS/masyarakat;
    - b) Seksi Pembinaan Generasi Muda;
    - c) Seksi Olah Raga;
  6. Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari :
    - a) Seksi Gedung dan Peralatan;
    - b) Seksi Pengadaan dan Pendistribusian;
    - c) Seksi Pembukuan dan alat pelajaran;
  7. Unit Pelaksana Teknis;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
    - a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
    - b) Seksi Kesehatan Khusus;
    - c) Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
  4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
    - a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
    - b) Seksi Penanggulangan Penyakit Menular;
    - c) Seksi Penyehatan Lingkungan;
  5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari:
    - a) Seksi Gizi;
    - b) Seksi KIA / KB;
    - c) Seksi Lanjut Usia;
  6. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Seksi Kesehatan Institusi;
    - b) Seksi Peran Serta Masyarakat;
    - c) Seksi Penyuluhan Kesehatan;
  7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
    - a) Puskesmas;
    - b) Instalasi Farmasi;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Bina Sosial terdiri dari :
    - a) Seksi Swadaya dan Lembaga Sosial ;
    - b) Seksi Penyuluhan Bimbingan Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan;
    - c) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
  4. Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial terdiri dari :
    - a) Seksi Rehabilitasi Pemukiman Kumuh dan Rumah tidak layak Huni;
    - b) Seksi Rehabilitasi Tuna Susila;
    - c) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika dan Bekas Hukuman;
  5. Bidang Penyantunan dan Bantuan Sosial terdiri dari :
    - a) Seksi Penyantunan Penyandang Cacat;
    - b) Seksi Penyantunan dan Bantuan Orang Lanjut Usia;
    - c) Seksi Sumbangan Sosial dan Urusan Korban Bencana dan Orang terlantar;
  6. Bidang Pendataan, Monitoring dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Pendataan;
    - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    - c) Seksi Pelaporan;
  7. Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
    - a) Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja ;
    - b) Seksi Pengembangan Usaha Sektor Informal dan Padat Karya;
    - c) Seksi Usaha Mandiri;
  8. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
    - a) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
    - b) Seksi Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja;
    - c) Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja;
  9. Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
    - a) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
    - c) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  10. Unit Pelaksana Teknis;
  11. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum;

- b) Sub Bagian kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Data dan Informasi;
    - b) Seksi Monitoring dan Pengendalian ;
    - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
    - a) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
    - b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - c) Seksi Pengendalian Operasional;
  5. Bidang Angkutan terdiri dari :
    - a) Seksi Angkutan Orang;
    - b) Seksi Angkutan Barang;
    - c) Seksi Angkutan Khusus;
  6. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
    - b) Seksi Terminal;
    - c) Seksi Perparkiran;
  7. Bidang Teknis Pengujian dan Perawatan Kendaraan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengujian;
    - b) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji;
    - c) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
  8. Bidang Informasi dan Telematika terdiri dari :
    - a) Seksi Manajemen Sistem Informasi;
    - b) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
    - c) Seksi Telematika;
  9. Unit Pelaksana Teknis;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas:
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pelayanan Catatan Sipil terdiri dari :
    - a) Seksi Kelahiran;
    - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - c) Seksi Kematian, Pengakuan, dan Pengesahan Anak;
  4. Bidang Data dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Penyimpanan;
    - b) Seksi Perubahan;
    - c) Seksi Penyuluhan dan Evaluasi;
  5. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :
    - a) Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
    - b) Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - c) Seksi Mutasi Penduduk;
  6. Unit Pelaksana Teknis.

- f. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari dari :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Kesenian terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni;
    - b) Seksi Perizinan;
    - c) Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni;
  4. Bidang Adat Istiadat terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan Adat/Budaya;
    - b) Seksi Awig-Awig / Adat;
    - c) Seksi Bahasa dan Sastra;
  5. Bidang Warisan Budaya terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan Warisan Budaya;
    - b) Seksi Pembinaan Sarana Warisan Budaya;
  6. Bidang Dokumentasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
    - a) Seksi Dokumentasi dan Inventarisasi;
    - b) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan;
  7. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepagawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Sarana Pariwisata terdiri dari :
    - a) Seksi Akomodasi;
    - b) Seksi Rumah Makan, Bar dan Restoran;
    - c) Seksi Bimbingan Kawasan dan Lingkungan Wisata;
  4. Bidang Obyek dan Daya tarik Wisata terdiri dari :
    - a) Seksi Obyek Wisata;
    - b) Seksi Atraksi dan Aneka Wisata;
    - c) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
  5. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri dari :
    - a) Seksi Promosi;
    - b) Seksi Bimbingan Wisata;
    - c) Seksi Pelayanan Informasi;
  6. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Peralatan;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pendataan dan Evaluasi terdiri dari :
    - a) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;

- b) Seksi Analisa dan Penilaian;
  - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
    - d) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - e) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - f) Seksi Perijinan dan Pembinaan;
  5. Bidang Pengairan terdiri dari:
    - a) Seksi Peningkatan;
    - b) Seksi Pembangunan;
    - c) Seksi Pemeliharaan dan Operasional;
  6. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
    - b) Seksi Analisa dan Penilaian;
    - c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
    - a) Seksi Survei dan Pemetaan;
    - b) Seksi Teknik Tata Ruang;
    - c) Seksi Perizinan Tata Ruang;
  5. Bidang Bangunan terdiri dari :
    - a) Seksi Tata Bangunan;
    - b) Seksi Izin Bangunan;
    - c) Seksi Pengawasan Bangunan;
  6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
    - a) Seksi Permukiman;
    - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - c) Seksi Reklamasi dan Konservasi;
  8. Bidang Pertambangan dan Energi :
    - a) Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan;
    - b) Seksi Bahan Galian;
    - c) Seksi Migas, Listrik, dan Energi Baru;
  9. Unit Pelaksana Teknis;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum;
  3. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
    - b) Seksi Analisis Data ;

- c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 4. Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
    - a) Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum Koperasi;
    - b) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
    - c) Seksi Pengawasan Koperasi;
  - 5. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM terdiri dari :
    - a) Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi;
    - b) Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumen, Kemitraan Usaha Kecil, dan Fasilitas Pembiayaan;
    - c) Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
  - 6. Bidang Perindustrian terdiri dari :
    - a) Seksi Usaha Industri;
    - b) Seksi Sarana Perindustrian;
    - c) Seksi Produksi Perindustrian;
  - 7. Bidang Perdagangan terdiri dari :
    - a) Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
    - b) Seksi Promosi dan Perdagangan Internasional;
    - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
  - 8. Bidang Pembinaan dan Perlindungan terdiri dari :
    - a) Seksi Perlindungan Konsumen;
    - b) Seksi Metrologi;
    - c) Seksi Perselisihan Konsumen;
  - 9. Unit Pelaksana Teknis;
  - 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Bidang SDM dan Penyuluhan terdiri dari :
    - a) Seksi Penyuluhan;
    - b) Seksi Kelembagaan Petani;
    - c) Seksi Pembinaan dan Supervisi Penyuluh;
  - 4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    - a) Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
    - b) Seksi Penyediaan Benih dan Bibit Tanaman;
    - c) Seksi Pembiayaan Pupuk dan Pestisida;
  - 5. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan Benih dan Teknologi;
    - b) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - c) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - 6. Bidang Perkebunan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan dan Teknologi;
    - b) Seksi Produksi dan Budidaya;
    - c) Seksi Perlindungan Tanaman;

7. Bidang Kehutanan terdiri dari :
    - a) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan;
    - b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    - c) Seksi Penatagunaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan;
  8. Bidang Pengolahan Hasil dan Pasca Panen terdiri dari :
    - a) Seksi Informasi Pasar dan Promosi;
    - b) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
    - c) Seksi Agribisnis;
  9. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
    - a) Seksi Pengelolaan Lahan;
    - b) Seksi Pengelolaan Air;
    - c) Seksi Perluasan Areal;
  10. Unit Pelaksana Teknis;
  11. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Susunan Organisasi Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan terdiri dari:
    1. Kepala Dinas;
    2. Sekretariat terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Perencanaan;
      - c) Sub Bagian Keuangan;
    3. Bidang Bina Usaha terdiri dari :
      - a) Seksi Pelayanan Usaha ;
      - b) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
      - c) Seksi Pemasaran;
    4. Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari :
      - a) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
      - b) Seksi Teknis Reproduksi;
      - c) Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak;
    5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
      - a) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
      - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
      - c) Seksi Masyarakat Veteriner;
    6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut terdiri dari :
      - a) Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;
      - b) Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai, dan Laut;
      - c) Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;
    7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
      - a) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
      - b) Seksi Perikanan Budi Daya;
      - c) Seksi Perikanan Tangkap;
    8. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
      - a) Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati;
      - b) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
      - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;
    9. Unit Pelaksana Teknis;
    10. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
  - a) Seksi Pendataan;
  - b) Seksi Pendaftaran;
  - c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
4. Bidang Penetapan terdiri dari :
  - a) Seksi Perhitungan;
  - b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
  - c) Seksi Angsuran;
5. Bidang Penagihan terdiri dari :
  - a) Seksi Penagihan;
  - b) Seksi Keberatan;
  - c) Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain;
6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
  - a) Seksi Pembukuan Penerimaan;
  - b) Seksi Pembukuan Persediaan;
  - c) Seksi Pelaporan;
7. Bidang Persubakan terdiri dari :
  - a) Seksi Tata Usaha Persubakan;
  - b) Seksi Persubakan;
  - c) Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pasedahan;
8. Unit Pelaksana Teknis.

n. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sarana dan Laboratorium terdiri dari :
  - a) Seksi Pengadaan;
  - b) Seksi Pemeliharaan;
  - c) Seksi Laboratorium dan Penelitian;
4. Bidang Pemadam terdiri dari :
  - a) Seksi Operasioanal;
  - b) Seksi Komunikasi;
  - c) Seksi Bantuan Teknik;
5. Bidang Pencegahan terdiri dari :
  - a) Seksi Pendataan;
  - b) Seksi Penyuluhan;
  - c) Seksi Pengembangan;
6. Unit Pelaksana Teknis.

- o. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Program;
    - b) Sub Bagian Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Evaluasi dan Pengembangan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan Teknologi;
    - b) Seksi Penyuluhan;
    - c) Seksi Evaluasi dan Laporan;
  4. Bidang Peralatan dan Angkutan terdiri dari :
    - a) Seksi Peralatan;
    - b) Seksi Angkutan;
    - c) Seksi Perawatan;
  5. Bidang Kebersihan terdiri dari :
    - a) Seksi Kontruksi dan Pemeliharaan;
    - b) Seksi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah;
    - c) Seksi Limbah;
  7. Bidang Pertamanan terdiri dari :
    - a) Seksi Tanaman dan Penghijauan;
    - b) Seksi Taman dan Dekorasi Kota;
    - c) Seksi Pemeliharaan;
  7. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kelima  
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 17

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Umum;
  3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
    - b) Sub Bidang Ketahanan Nasional;
  4. Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Deteksi Dini;
    - b) Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah;
  5. Bidang Politik terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
    - b) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;

6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Penanganan Bencana;
    - b) Sub Bidang Pembinaan dan Latihan.
- b. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Umum;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Analisis Teknis AMDAL, UKL, dan UPL;
    - b) Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;
  4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
    - b) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
  5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
    - b) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
  6. Bidang Pendataan, Informasi, dan Laboratorium terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Informasi Lingkungan;
    - b) Sub Bidang Data dan Laboratorium.
- c. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - c) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Swadaya Masyarakat;
    - b) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
  4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
    - b) Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
  5. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pengembangan SDM Desa dan Kelurahan;
    - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan.
  6. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pembinaan Desa dan Kelurahan;
    - b) Sub Bidang Unit Daerah Kerja Pembangunan.
- d. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Program;

- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pengumpulan Data;
    - b) Sub Bidang Evaluasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
  4. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan KB;
    - b) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
  5. Bidang Data Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    - b) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga;
  6. Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta;
    - b) Sub Bidang Advokasi;
  7. Unit Pelaksana Teknis;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat terdiri dari :
    - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub. Bagian Keuangan;
    - c) Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  3. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Data Pegawai;
    - b) Sub Bidang Formasi, Penyaringan, dan Pengadaan Pegawai;
  4. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pengembangan Karier;
    - b) Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
  5. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Mutasi Pegawai;
    - b) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
  6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
    - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Pendidikan Umum ;
    - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
1. Kepala Satuan;
  2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
    - a) Seksi Pengumpulan Data dan Informasi;
    - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  4. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
    - a) Seksi Pembinaan;
    - b) Seksi Operasional;

5. Bidang Penyidikan terdiri dari :
  - a) Seksi Pemeriksaan;
  - b) Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;
  
- g. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
  1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka;
  4. Seksi Layanan Pustaka;
  5. Seksi Pembinaan Teknis dan Promosi;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- h. Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
  1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pembinaan SDM dan Sistem Kearsipan;
  4. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Arsip In Aktif;
  5. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip In Aktif.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- i. Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  1. Kepala Kantor;
  2. Sub Bagian Tata Usaha ;
  3. Seksi Pengharusutamaan Gender;
  4. Seksi Bina Ketrampilan Perempuan;
  5. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.
  
- j. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
  1. Direktur;
  2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Akuntansi;
  3. Bidang Pelayanan terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
    - b) Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif, Tindakan Medik;
  4. Bidang Penunjang terdiri dari :
    - a) Seksi Penunjang Diagnostik, Logistik;
    - b) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  5. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
    - a) Seksi Pengembangan SDM/Diklat, dan Akreditasi;
    - b) Seksi Rekam Medik, SIM, dan Humas;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 18

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Perlengkapan;
  3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
- c. Bagian Keuangan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Anggaran;
  2. Sub Bagian Perbendaharaan;
  3. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
- d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
  3. Sub Bagian Humas;
- e. Bagian Hukum dan Perundang – undangan terdiri dari :
  1. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
  2. Sub Bagian Hukum dan Perundang – undangan ;
  3. Sub Bagian Produk DPRD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Kecamatan

Pasal 19

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 2 huruf h terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Bagian Kedelapan  
Kelurahan

Pasal 20

Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Umum.

BAB V  
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Camat, Sekretaris pada dinas, badan, Inspektorat, dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada dinas dan badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kepala Sub Bagian Pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) dan Kepala Tata Usaha sekolah menengah atas (SMA) merupakan jabatan struktural eselon Va.

## BAB VI BAGAN ORGANISASI

### Pasal 22

- (1) Bagan Susunan Organisasi perangkat daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas / Badan / Kantor / Bagian dipimpin oleh Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh seorang Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (7) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- (8) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Camat.
- (9) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
- (10) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, serta pengawasan melekat.
- (11) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

## BAB VIII URAIAN TUGAS

### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Sekretariat Daerah / Badan / Dinas / Kantor / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat melaksanakan tugas, wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dilantiknya pejabat untuk mengisi formasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 27

Bagi Kepala Bidang pada badan dan Kepala Sub Dinas pada dinas yang sudah memegang jabatan struktural eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 6 Tahun 2002 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kelurahan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 9 Juni 2008

**BUPATI BADUNG,**

ttd.

**ANAK AGUNG GDE AGUNG**

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 9 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

**I WAYAN SUBAWA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Bahwa dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi – fungsi pemerintahan tersebut pada masing – masing tingkatan pemerintahan.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

